



**BUPATI LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**  
PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat/Mal Pelayanan Publik sebagai upaya menyelenggarakan pelayanan publik cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berjalan dengan tertib, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);





11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

etapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.



6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Organisasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggaraan adalah satuan kerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga, independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik dan/atau melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pemberi Layanan adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah nonkementerian, Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan dan Badan Usaha Swasta yang tergabung dan memberikan Pelayanan Publik di MPP Kabupaten Lebong.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola dan diawasi oleh pemerintah daerah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara dan pemerintah sebagai pengelola.





15. Swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi pemerintah atau kelompok kecil pemegang saham atau anggota anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaan kepada masyarakat umum melalui pasar saham. Saham perusahaan ditawarkan dimiliki dan diperdagangkan atau diburnakan secara swasta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau, dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk:
- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah Kabupaten Lebong.

## BAB III RUANG LINGKUP


### Pasal 3

Ruang lingkup MPP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta kepada masyarakat di Kabupaten Lebong.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MPP, terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab MPP;
  - b. Kepala MPP;
  - c. Sub Unit Tata Usaha/Hubungan Kelembagaan;
  - d. Sub Unit Program dan Informasi/Inovasi; dan
  - e. Sub Unit Pelayanan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Paragraf 1 Tugas Penanggung Jawab MPP**

##### **Pasal 5**

Penanggung Jawab MPP mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat;
- b. bertanggung jawab atas ketersediaan sarana prasarana/fasilitas MPP; dan
- c. menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

#### **Paragraf 2 Tugas Kepala MPP**

##### **Pasal 6**

Kepala MPP mempunyai tugas:


- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan MPP;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan kegiatan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan urusan informasi, publikasi dan pengaduan kegiatan MPP;
- e. pelaksanaan pengawasan pelayanan kegiatan MPP;
- f. pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan MPP;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan MPP; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP.

#### **Paragraf 3 Tugas sub Unit Tata Usaha/ Hubungan Kelembagaan**

##### **Pasal 7**

Sub Unit Tata Usaha/Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP;
- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.



Paragraf 4  
Tugas Sub Unit Program dan Informasi/Inovasi

Pasal 8

Sub Unit Program dan Informasi/Inovasi mempunyai tugas:

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
- c. melaksanakan monitoring dan mengendalikan jalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Tugas Sub Unit Pelayanan

Pasal 9

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas:


- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri dari atas loket penerimaan, loket pengambilan, dan loket kasir/bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, MPP mempunyai fungsi:

- a. perencanaan di bidang pelayanan yang dilaksanakan oleh MPP;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh MPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan OPD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.





## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 11

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten selain yang dilaksanakan oleh DPMPTSP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


### Pasal 12

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MEKANISME PELAYANAN

### Pasal 13

- (1) DPMPTSP menyiapkan gedung dan sarana prasarana/fasilitas, yaitu pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon dan internet.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (4) Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.
- (5) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3).





## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 14

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bidang Pelayanan pada DPMPTSP.
- (3) Kepala MPP adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 15

- (1) Petugas atau personel yang ditetapkan di MPP meliputi:
  - a. petugas dari Instansi Peserta MPP; dan
  - b. petugas dari DPMPTSP.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab masing-masing Instansi peserta MPP.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

## BAB X PAKAIAN DINAS

### Pasal 16

Petugas dari Instansi Peserta MPP berpakaian dinas sebagai berikut:


|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Hari Senin  | : Seragam OPD masing-masing |
| Selasa      | : Seragam MPP               |
| Rabu        | : Seragam OPD masing-masing |
| Kamis       | : Pakaian Batik Telebong    |
| Jum,at Pagi | : Pakaian Olah Raga         |
| Siang       | : Pakaian Muslim            |

## BAB XI WAKTU PELAYANAN

### Pasal 17

- (1) Waktu pelayanan sebagai berikut:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Senin s/d Kamis | : Pukul 07.45 WIB s/d 16.00 WIB |
| Jum'at          | : Pukul 07.45 WIB s/d 16.30 WIB |



- (2) Pelayanan Instansi Peserta MPP yang mengikuti jadwal pelayanan pusat yang menggunakan aplikasi secara terintegrasi menyesuaikan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan.
- (3) Waktu pelayanan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan dengan Mitra MPP.

## BAB XII LOGO MPP

### Pasal 18

- (1) Logo MPP ditetapkan sebagai berikut:



- (2) Deskripsi/Penjelasan mengenai logo MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII CINDERATA

### Pasal 19

Cinderata Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong adalah Selendang Batik Telebong, yang diberikan kepada tamu dari luar daerah Kabupaten Lebong yang berkunjung ke MPP Kabupaten Lebong.

## BAB XIV NAMA GEDUNG MPP


### Pasal 20

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong dinamai "BAHTERA" (Bahagia dan Sejahtera).

## BAB XV LOKASI MPP

### Pasal 21

Mal Pelayanan Publik terletak di Jalan Pangeran Zainal Abidin Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.



## BAB XVI PEMBIAYAAN MPP

### Pasal 22

- (1) Biaya pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon dan internet yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional dan pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

## BAB XVII MONITORING DAN EVALUASI


### Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

- (1) Ketentuan lain-lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Petugas pelayanan yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya melalui surat perintah tugas oleh kepala OPD masing-masing atau surat tugas dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD/Swasta.





BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Juli 2022

f BUPATI LEBONG, f

f KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 25

